



OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 018 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan fungsi pengendalian kepatuhan internal sebagai serangkaian proses untuk memastikan operasional organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA, 



BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 018 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Hal ini akan tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di unit kerja masing-masing. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan di unit organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan unit organisasi masing-masing pada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

E. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas sebagai unsur pembinaan dalam penyelenggaraan SPIP dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
8. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
9. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara selanjutnya disebut Kepala Unit adalah pimpinan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara, yang salah satu tugasnya menyelenggarakan pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, serta pencegahan pelanggaran di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

10. Pimpinan Unit Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pimpinan tinggi madya pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang membantu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

1. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian intern kegiatan pemerintahan di Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
2. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Otorita Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui SPIP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Pimpinan Unit Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan SPIP dan Kepala Unit selaku koordinator penyelenggaraan SPIP di Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PADA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

1. Masing-masing pimpinan unit organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara wajib menyelenggarakan SPIP yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.

2. Penjabaran masing-masing unsur Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara mempedomani Pedoman Teknis dari BPKP tentang Penyelenggaraan SPIP yang menjadi satu kesatuan dalam pedoman ini.
3. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

1. Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di satuan kerja dan/atau unit kerja masing-masing.
2. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI, dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara, guna tercapainya kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3. Pengawasan intern tersebut dilakukan oleh Kepala Unit melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

BAB V

EVALUASI PENYELENGGARAAN SPIP

Kepala Unit melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPIP secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta risiko telah ditangani dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

1. Kepala Unit melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.
2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan/atau
 - d. peningkatan kompetensi auditor internal.
3. Dalam melakukan pembinaan Kepala Unit dapat berkoordinasi dengan BPKP.

BAB VII PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

1. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri;
 - b. penjaminan kualitas; dan
 - c. evaluasi.
2. Pelaksanaan penilaian mandiri dilaksanakan unit organisasi masing-masing pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara.
3. Penjaminan kualitas dilaksanakan oleh Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan yang membidangi pengawasan dan audit internal.
4. Evaluasi dilaksanakan oleh BPKP selaku pembina SPIP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas.
5. Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BPKP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Kepala Unit berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan BPKP selaku Pembina Nasional Penyelenggara SPIP.
2. Pedoman ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA, 



BAMBANG SUSANTONO